



**MEKANISME PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA BANYUWANGI**

*MECHANISM OF BILLING INCOME TAX ARTICLE 21 WITH FORCED  
LETTER AT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Moh. Hasan Jabbir Falah**

**NIM 130903101048**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**MEKANISME PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL  
21 DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Moh. Hasan Jabbir Falah**  
**NIM 130903101048**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Jamhuri dan Ibu Marsiyati tercinta yang senantiasa memberikan motivasi dan kasih sayang serta do'a.
2. Pengajar sejak TK hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
3. Kakak-kakakku, Retno Jamilatus Sa'adah yang selalu menyiapkan segala yang saya butuhkan dan Moh.Ludi Arifianto yang selalu mengantar dengan ikhlas saat aku magang.
4. Desi lufitasari yang selalu memberikan semangat dan memberikan canda tawa di saat saya lagi *down*.
5. Sahabat-sahabat terbaikku dan teman-teman D III Perpajakan Terima kasih atas kebersamaannya, khususnya sahabat-sahabat setempat magang yang selalu merasakan sama.
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

**“Man jadda wa jadda: barang siapa bersungguh-sungguh akan  
mendapatkannya”**

**(HADIST RIWAYAT BUKHORI MUSLIM)**



---

Sumber : Yusuf, Kumpulan Hadist-hadist Bukhari Muslim, Yayasan Ibnu Sina, Surabaya, (2016).

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Hasan Jabbir Falah

NIM : 130903101048

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan hasil praktek kerja nyata yang berjudul **“Mekanisme Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Banyuwangi”** adalah benar hasil karya sendiri, kecuali beberapa kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Juni 2016

Yang Menyatakan,

Moh. Hasan Jabbir Falah

NIM 130903101048

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) Program Studi Diploma III  
Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Moh. Hasan Jabbir Falah

NIM : 130903101048

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Mekanisme Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Surat Paksa Pada  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi”**

Jember, 1 Juni 2016

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt

NIP 1908603112015041001

**PENGESAHAN**

Karya Ilmiah Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Banyuwangi” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : 1 Juni 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A  
NIP 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt  
NIP 198603112015041001

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si  
NIP 195607261989021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA  
NIP 195207271981031003

## RINGKASAN

**Mekanisme Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi**; Moh.Hasan Jabbar Falah, 130903101048; 2016: 67 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 dengan keterangan pelaksanaan kegiatan: Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Banyuwangi untuk memperdalam mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi secara detail lagi.

Dari zaman dulu sampai saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang cukup signifikan dan mendapatkan prioritas yang cukup besar. Diantara jenis-jenis pajak di Indonesia, pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak dalam negeri, karena setiap warga negara baik orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan berhubungan dengan pekerjaan atau jasa, pasti mendapatkan penghasilan dimana dalam penghasilan tersebut terdapat kewajiban pajaknya.

Setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2016:70). Pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo,2011:168). Subjek pajak penghasilan orang pribadi, yaitu pajak penghasilan yang diambil dari pegawai atau pejabat pemerintah maupun swasta yang dikenakan atas penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Sedangkan pajak penghasilan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

Munculnya penagihan dikarenakan penanggung pajak tidak membayar tepat waktu dan tepat jumlah. Penagihan merupakan serangkaian pelaksanaan agar penanggung pajak dapat membayar pajak dengan tepat jumlah serta membayar biaya penagihan. Setiap Surat memiliki jangka waktu tersendiri dimana prosedur penagihan dimulai dari munculnya penerbitan surat pemberitahuan (SPT) dalam 30 hari tersebut didalamnya terdapat biaya administrasi Bunga Penagihan sebesar 2% jika penanggung jawab belum melunasi hutang pajaknya, kemudian diterbitkan surat teguran sejak tanggal jatuh tempo. Jika penanggung pajak masih belum melunasi pajak yang terutang maka jurusita pajak akan menerbitkan surat paksa dengan tujuan penanggung jawab agar melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu 2x24 jam. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya maka jurusita akan diterbitkan surat sita dan melaksanakan penyitaan dan dilanjutkan dengan pelelangan dari barang yang disita dengan surat lelang yang telah diterbitkan.

Tujuan dari penulisan Praktek Kerja Nyata ini adalah: 1 ) Mempelajari dan mendalami unsur materi yang berkaitan dengan penagihan pajak khususnya mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 yang terkait dengan surat paksa serta surat-surat lainnya yang diterbitkan serta didalamnya yakni bunga dan jangka waktu. 2) Dapat mengetahui mekanisme penagihan pajak dalam menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata penulis.

**Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Dilaksanakan dengan surat tugas nomor: 410/UN25.1.2/SP/2016.**

## KATA PENGANTAR

Dengan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang berjudul “Mekanisme Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Banyuwangi”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berkat dorongan dari semua pihak yang telah membimbing sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Edi Wahyudi, S.Sos.,M.M, selaku ketua jurusan ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Sugeng Iswono, M.A, selaku ketua program studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak Hermanto Rohman, S.Sos.MPA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember.
7. Bapak Dadang Suwangsa, S.H, selaku kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang telah memberikan arahan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

8. Bapak Elmarsyah HRP, selaku kepala seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang telah memberikan ilmu terkait mekanisme penagihan pajak selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
9. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang telah membimbing selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2013 yang telah membantu selama studi.
11. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat guna perbaikan laporan ini. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 1 Juni 2016


Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	vi
<b>RINGKASAN .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>1. 1 Latar Belakang .....</b>	1
<b>1. 2 Rumusan Masalah .....</b>	4
<b>1. 3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) .....</b>	5
1. 3. 1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	5
1. 3. 2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	7
<b>2.1 Definisi Pajak .....</b>	7
<b>2.2 Unsur Pajak .....</b>	7
<b>2.3 Fungsi Pajak .....</b>	8
<b>2.4 Pengelompokan Pajak .....</b>	8
<b>2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....</b>	10
<b>2.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajal Formil.....</b>	12
<b>2.7 Tarif Pajak.....</b>	13
<b>2.8 Pengertian Pajak Penghasilan.....</b>	14


2.9	Subjek Pajak Penghasilan dan Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.....	14
2.10	Objek Pajak Penghasilan dan Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	18
2.11	Pemotongan dan Pemungutan Pajak.....	22
2.12	Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
2.13	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	24
2.14	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa .....	26
<b>BAB 3.</b>	<b>GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>35</b>
3.1	Sejarah Singkat .....	35
3.2	Visi dan Misi .....	36
3.3	Tugas, Fungsi serta Tujuan.....	36
3.4	Struktur Organisasi .....	37
3.5	Tugas dan fungsi masing-masing seksi .....	38
3.6	Kegiatan Pokok .....	42
3.7	Sumber Daya Manusia .....	43
<b>BAB 4.</b>	<b>HASIL PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>45</b>
4.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	45
4.2	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	46
4.2.1	Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	46
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	46
4.3	Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	47
4.4	Hasil Praktek Kerja Nyata.....	51
4.4.1	Mekanisme Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Surat Paksa.....	51
4.4.2	Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.....	57
4.4.3	Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Formulir Otomatis / Digital.....	59
4.4.4	Sanksi Administrasi Atas keterlambatan Pembayaran Pajak Dalam Surat Tagihan Pajak.....	60

<b>4.5</b>	<b>Penilaian Terhadap Instansi dalam Penagihan Pajak Penghasilan</b>	
	<b>Pasal 21 dengan Surat Paksa. ....</b>	<b>62</b>
<b>BAB 5. PENUTUP</b>	<b>.....</b>	<b>63</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>64</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		




**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
2.1 Tarif pajak pasal 17 Undang-undang pajak penghasilan dalam negeri.....	14
3.1 Rincian sumber daya manusia.....	44
4.1 Hari dan jam kerja praktek kerja nyata .....	47
4.2 Kegiatan praktek kerja nyata.....	48
4.3 Contoh kasus surat ketetapan pajak .....	53
4.4 Contoh kasus pajak penghasilan pasal 21 .....	59



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
3.1 Struktur organisasi .....	38
4.1 Alur dan jadwal pelaksanaan penagihan pajak .....	54
4.2 Sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak.....	61



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang .....	67
B. Surat Balasan Persetujuan Tempat Magang .....	68
C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata .....	69
D. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	70
E. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	71
F. Form Nilai Praktek Kerja Nyata.....	72
G. Daftar Hadir Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	73
H. Daftar Kegiatan Konsultasi / Bimbingan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata .....	74
I. Contoh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).....	75
J. Contoh Surat Tagihan Pajak (STP) .....	77
K. Contoh Surat Teguran .....	79
L. Contoh Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa .....	80
M. Contoh Surat Paksa .....	81
N. Contoh Berita Acara Pelaksanaan Sita.....	82
O. Contoh Surat Melaksanakan Penyitaan.....	83
P. Contoh Surat Lelang.....	84
Q. Contoh Surat Permintaan Pemblokiran .....	85
R. Contoh Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	86
S. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	87
T. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.....	88

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sekarang ini termasuk negara yang berkembang, dimana Negara yang sedang berkembang akan menggalakan pembangunan atau pun perkembangan di segala bidang, dengan tujuan yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur, dimana Negara Indonesia ini adalah Negara Hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pengembangan Negara Indonesia ini tentunya pemerintah melakukan pembangunan yakni pembangunan nasional, yaitu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan untuk mensejahterakan rakyat baik material maupun spritiual. Dengan ini didasari oleh masyarakat bersama pemerintah, oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting dimana sumber penerimaan Negara terbesar dari sektor pajak dalam hal ini masyarakat ditumbuhkan dan di tingkatkan kesadarannya untuk membayar kewajibannya membayar pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan negaranya, baik dalam bidang kenegaraan maupun

dalam bidang sosial dan ekonomi, maka dari itu pemerintah selalu mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

Ekstensifikasi perpajakan meliputi penggalan atau perluasan objek pajak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan menjumlah objek pajak baru yang selama ini belum diperhitungkan. Hal semacam ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menggali objek pajak seluas-luasnya. Sedangkan Intensifikasi perpajakan meliputi, (1) Pembaharuan meliputi undang-undang Perpajakan serta peraturan-peraturan tentang masalah pemungutan pajak, (2) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perpajakan, dalam hal ini aparat perpajakan selaku petugas, pemungut dan pelayan perpajakan, (3) Peningkatan pelayanan pajak dengan memberikan kemudahan sarana dan fasilitas-fasilitas perpajakan.

Penerimaan pajak di Indonesia pada dasarnya terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan pajak dari luar negeri terdiri dari bea masuk dan pajak atas impor.

Diantara jenis-jenis pajak di Indonesia, pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak dalam negeri, karena setiap warga negara baik orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan berhubungan dengan pekerjaan atau jasa, pasti mendapatkan penghasilan dimana dalam penghasilan tersebut terdapat kewajiban pajaknya.

Setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2016:70).

Pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo,2011:168).

Subjek pajak penghasilan orang pribadi, yaitu pajak penghasilan yang diambil dari pegawai atau pejabat pemerintah maupun swasta yang dikenakan atas penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Sedangkan pajak penghasilan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

Munculnya penagihan pajak adalah dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, bahwa negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya. Hutang pajak yang timbul harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Pihak yang diutus oleh pemerintah dalam melakukan tindakan penagihan adalah fiskus. Fiskus diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya.

Dalam mekanisme penagihan perpajakan ada beberapa tahapan, yaitu munculnya surat teguran karena pajak tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkan), kemudian munculnya surat paksa apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan sebesar 25.000 (dua puluh ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2×24 jam, Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2×24 jam dapat diterbitkan surat sita yaitu dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000. Jika dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui

Kantor Lelang Legara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dan biaya pada saat pelelangan dalam kabar berita.

Dalam praktek yang sering dijumpai banyak pihak-pihak yang tidak punya kesadaran membayar pajak, dimana masalah seperti ini segera ditindak lanjuti karena adanya sistem penagihan pajak bagi penanggung pajak yang tidak dan kurang membayar pajaknya.

Dalam melaksanakan penagihan pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 dengan surat paksa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi di bagian penagihan menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam memberikan pelayan kepada Wajib Pajak dan meneliti penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan, surat perintah pemblokiran, surat perintah penyanderaan, surat perintah lelang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi tidak bisa melakukannya sendiri, maka mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pada pihak bank saat melaksanakan pemblokiran, pada pihak polri saat melakukan penyanderaan, pada pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagai dasar pelaksanaan lelang harta milik penanggung pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, dapat di garis bawahi bahwa adanya upaya untuk mewujudkan adanya reformasi perpajakan diperlukan adanya komunikasi mengenai bagaimana aturan-aturan terkait perpajakan terhadap semua wajib pajak untuk disosialisasikan pada masyarakat yang belum dan tidak tau terkait perpajakan dan menjadikannya sebagai wajib pajak taat pajak serta menghindari munculnya penagihan pajak, artinya dimana wajib pajak membayar tepat waktu dan tepat jumlah.

Maka dari itu, penulis melihat bagaimana mekanisme penagihan pajak di seksi penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, akan membahas laporan tugas akhir yang berjudul: “MEKANISME PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengajukan rumusan masalah yaitu: “bagaimana mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi?”

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

### 1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

### 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

#### 1. Bagi Penulis

- a. Melalui penulisan ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diterima selama dibangku kuliah khususnya di program studi D3 perpajakan.
- b. Menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya mengenai penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan surat paksa.
- c. Memperoleh wawasan dan landasan teori yang berkaitan dengan Administrasi Perpajakan khususnya tentang mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan Surat Paksa sebagai bahan pembelajaran.


#### 2. Bagi Universitas Jember

- a. Sebagai gambaran dan pengetahuan akademik tentang mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

b. Sebagai bahan acuan bagi penulis lain yang akan melakukan praktek kerja nyata pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

Dapat mengevaluasi mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam mengefesiesikan perpajakannya, serta memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam praktek pajak penghasilannya.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, S. H., dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

#### 2.2 Unsur Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, SH (1990:5), pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2011:2), yaitu:

1. Fungsi budgetair (anggaran)

Pajak bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya adalah sebagai sumber dana.

2. Fungsi regulereend (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
- c. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.4 Pengelompokan Pajak

Ada tiga pengelompokan pajak (Mardiasmo, 2011:5), yaitu:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang di bebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
    - a. Pajak Negara, disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas:
      - 1) Pajak Penghasilan  
Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008.
      - 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah  
Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.
      - 3) Bea Materai  
UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
      - 4) Bea Masuk  
UU No. 10 Tahun 1995 Jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
      - 5) Cukai  
UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai
    - b. Pajak Daerah, Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:
      - 1) Pajak Provinsi terdiri atas:
        - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
        - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
        - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
        - d. Pajak Air Permukaan;
        - e. Pajak Rokok.
      - 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada tiga tata cara pemungutan perpajakan (Mardiasmo, 2011:6), yaitu:

### 1. Stelsel pajak

#### a. Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya pajak dikenakan pada akhir periode.

#### b. Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap samadengan sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditentukan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun pajak. Sedangkan

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun pajak dihitung dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah .begitu juga sebaliknya, missal kelebihan dapat diminta.

2. Asas pemungutan pajak

a. Asas domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem pemungutan pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu system pemungutanyang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## 2.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajal Formil

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:8), Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungutan pajak dengan Wajib Pajak. Apabila memperhatikan materinya, Hukum Pajak dibedakan menjadi:

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Sebagai contoh: undang-undang pajak penghasilan.

b. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat, antara lain:

- 1) Tata cara penetapan utang pajak.
- 2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan / pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

Di Indonesia hukum pajak formal ini telah diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

## 2.7 Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak (Mardiasmo, 2011:9), yaitu:

### 1. Tarif Sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

### 2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

### 3. Tarif Progresif

Presentase tariff yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Perpajakan (Mardiasmo, 2011:150)

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tariff progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil.

### 4. Tarif Degresif

Presentase tariff yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 2.8 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2016:70), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

## 2.9 Subjek dan Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2016:71), subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Pasal 1 undang-undang Nomor 28

Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

a. Subjek pajak penghasilan meliputi:

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
  - a. Tempat kedudukan manajemen;
  - b. Cabang perusahaan;
  - c. Kantor perwakilan;
  - d. Gedung kantor;
  - e. Pabrik;
  - f. Bengkel;
  - g. Gudang;
  - h. Ruang untuk promosi dan penjualan;

- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

1). Subjek pajak dalam negeri

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
- c) Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - 1. berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
  - 2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

## 2) Subjek pajak luar negeri

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

### b. Tidak termasuk subjek pajak penghasilan meliputi:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - a. bukan warga Negara Indonesia; dan
  - b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
  - c. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - b. tidak menjalankan usaha; atau
  - c. kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
  - a. Bukan warga negara Indonesia; dan
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **2.10 Objek dan Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Resmi (2016:75), objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- a. Objek pajak penghasilan meliputi:
  1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
  3. laba usaha;
  4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  6. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  7. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
  8. rector atau imbalan atas penggunaan hak;
  9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

c. Tidak Termasuk Objek Pajak

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan nirlaba atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib

- Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
  7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
    - a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
    - b) bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana rektor yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana rektor dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
- a) Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
  - b) Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
  - c) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.11 Pemotongan dan Pemungutan Pajak**

Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang

pada suatu transaksi yang dikenakan pajak. Keunggulan dalam mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak adalah waktu yang tepat dalam pemungutan pajak. Dalam mekanisme withholding tax, pajak dipotong atau dipungut ketika penghasilan diterima oleh subjek pajak. Prinsip "pay as your earn" pajak dikenakan ketika penghasilan tersebut diterima atau diperoleh.

Kontribusi penerimaan pajak dari mekanisme pemotongan dan pemungutan terhadap penerimaan pajak penghasilan cukup signifikan, mencapai kisaran 50% dari penerimaan PPh Secara keseluruhan. Penerimaan tersebut dikontribusikan dari penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 , PPh, Pasal 23 PPh Pasal 26 dan Penerimaan PPh Final.

Pelaksanaannya mekanisme withholding tax system, melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak yang terutang disebut sebagai pemotong pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk dan diberi kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak disebut sebagai pemungut pajak. Pemotong dan pemungut pajak termasuk sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemotong dan pemungut pajak bukanlah subjek pajak, namun diberi tanggungjawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya. Yang menjadi Subjek Pajak adalah penerima penghasilan, dan objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima dan atau diperoleh. Tanggung jawab pelaksanaan mekanisme withholding tax system, diberikan oleh undang-undang kepada pemotong dan pemungut pajak sehingga terdapat sanksi-sanksi perpajakan tidak terdapat ketidakpatuhan atau penyalahgunaan dalam menjalankan kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak.

## 2.12 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri (pasal 21 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan).

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP.

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21. Dalam melaporkan objek pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun harus sama dengan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dalam laporan laba rugi sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

## 2.13 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Menurut Siti Resmi (2016:183), tarif pajak penghasilan pasal 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5%
2. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- adalah 15%
3. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25%
4. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,- adalah 30%
5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

b. Tarif pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP:

1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi

tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

## **2.14 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA**

### **2.14.1 Dasar hukum**

Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2000.

### **2.14.2 Pengertian**

Menurut Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Sedangkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak.

Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dilakukan dengan surat aksab diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

#### 1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo selanjutnya diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

#### 2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

##### 2.14.3 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Mardiasmo (2011:126), penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.

Penagihan Seketika dan Sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan juru sita pajak kepada

penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Kata “SEKETIKA” mengandung arti bahwa penagihan pajak dilakukan saat itu juga tanpa menunggu tanggal jatuh tempo. Kata “SEKALIGUS” mengandung arti bahwa penagihan pajak meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, tahun pajak. Jadi, juru sita pajak akan melaksanakan penagihan atas utang pajak sebelum surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak jatuh tempo. Tujuannya adalah mencegah terjadinya utang pajak yang tidak dapat ditagih. Apabila saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus penanggung pajak belum membayar maka juru sita pajak akan menunggu pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dalam Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
2. Besarnya Utang Pajak.
3. Perintah untuk membayar.
4. Saat pelunasan pajak

Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

#### 2.14.4 Tahapan Penagihan Pajak

Adapun tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut:

##### 1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkan).

##### 2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan sebesar 25.000 (dua puluh ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2×24 jam. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat kuasa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap (inkracht).

#### 2.14.5 Bunga Penagihan Pajak

Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen,) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari

bulan dihitung penuh 1 (satu,) bulan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:15).

#### 2.14.6 Pencegahan dan Penyanderaan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan dan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan. Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung utang pajak dengan menemukannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak minimal sebesar Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya. Masa penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari Menkeu atau Kepala Daerah tingkat I.

#### 2.14.7 Gugatan

Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Pelaksanaan Perintah Melaksanakan penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Dalam hal gugatan Penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak Rp 5 juta. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan Menkeu atau keputusan Kepala Daerah. Gugatan

diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilakukan.

#### 2.14.8 Ketentuan Pidana

Adapun ketentuan-ketentuan pidana antara lain:

- a. Penanggung pajak yang memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lambat 4 tahun, dan denda paling seikit Rp 1.500.000 dan paling banyak 12.000.000.
- b. Apabila pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengalihkan atau menjual barang sitaan (sesuai UU PPSP Pasal 25 ayat (3) huruf b,c,d,e) tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 minggu dan paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling sedikit Rp 500.000 dan paling banyak Rp 10.000.000.
- c. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan yindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh juru sita pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 minggu dan paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling sedikit Rp 500.000 dan paling banyak 10.000.000.

Selain itu Penanggung Pajak dilarang:

1. Memindahkan hak, memindahtangankan menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.
2. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan barang tertentu.
3. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan fiducia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu.

4. Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan UU yang dilakukan oleh juru sita pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak Rp 10 juta.

#### 2.14.9 Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
2. Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:
  - a. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Untuk daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.
  - b. Adanya permohonan keberatan. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

#### 2.14.10 Permohonan Pembetulan atau Penggantian

Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, dan surat lain yang sejenis yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan, dalam hal permohonan tersebut ditolak tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

1. Kesalahan atau Kekeliruan dalam Ketetapan Pajak Yang Dapat Dibetulkan Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari:
  - a) Kesalahan tulis antara lain: kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo;
  - b) Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan; atau
  - c) Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak.
2. Ketetapan Pajak Yang Dapat Dibetulkan  
Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain:
  - a. Surat ketetapan pajak yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);

- b. Surat Tagihan Pajak (STP);
  - c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
  - d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
  - e. Surat Keputusan Pembetulan;
  - f. Surat Keputusan Keberatan;
  - g. Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
  - h. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
3. Tata Cara dan Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak
- Permohonan pembetulan oleh WP harus disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), atau Surat Keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak, STP, atau Surat Keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
  - b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; dan
  - c. Surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan WP, Surat Permohonan tersebut harus dilampiri Surat Kuasa khusus. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Pembetulan diterima, harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhir jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut Direktorat Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan tersebut.

## BAB 3

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

KPP Banyuwangi didirikan pada tanggal 10 Oktober 1989. Awalnya, kantor perpajakan di Kabupaten Banyuwangi adalah pecahan dari KPP Pratama Jember. Kala itu, Kantor Perpajakan di Kabupaten Banyuwangi meliputi Kantor Dinas Luar Pajak di Jalan Kartini Banyuwangi dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jalan Adi Sucipto. Kemudian sejak tanggal 10 Oktober 1989, berdiri KPP Pratama Banyuwangi dengan lokasi gedung kantor yang masih berstatus sewa di Jalan Brawijaya Banyuwangi.

Berkat perjuangan para pejabat KPP Banyuwangi dan KPP PBB ke kantor pusat DJP untuk penyediaan gedung kantor pusat DJP untuk penyediaan gedung kantor sendiri maka pada tahun 1999, KPP Banyuwangi mampu memiliki gedung baru dengan lokasi strategis di Jantung Kota Banyuwangi Yaitu Jalan Adi Sucipto No.27.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses bagi Wajib Pajak untuk memenuhi administrasi perpajakannya. Gedung baru tersebut diresmikan tanggal 1 Agustus 1999. Saat itu, satu atap gedung ditempati oleh dua kantor yaitu KPP Banyuwangi dan KPP PBB. Tanggal 31 Mei 2007 menjadi tonggak bersejarah bagi perombakan Institusi Direktorat Jenderal Pajak menjadi Institusi modern. Imbasnya, terjadi peleburan kedua kantor tersebut menjadi pelayanan satu atap (one roof service) bernama KPP Pratama Banyuwangi.

Ada pula prestasi yang diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yaitu menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik di KANWIL III Jawa Timur pada tahun 2014, pada bulan Juli 2014 mengalami pencapaian tertinggi yaitu kenaikan pajak melebihi 40% dari target yang ditentukan. Prinsip manajemen dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Disebut juga dengan Planning yaitu pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, system, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

2. Pengorganisasian

Penentuan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja dapat membawa kearah pencapaian tujuan bisa disebut dengan Organizing.

3. Kegiatan

Dinamakan dengan Actualing adalah setiap gerak langkah yang dilakukan suatu organisasi dimana kegiatan yang bermanfaat dan mendukung bagi organisasi.

4. Pengawasan

Controlling adalah penemuan dan penerapan teknik dan peralatan yang digunakan untuk menjamin bahwa rencana tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.

### **3.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi**

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak Negara yang terbaik di wilayah asia tenggara.
2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

### **3.3 Tugas, Fungsi serta Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi**

KPP Pratama Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenanginya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. KPP Pratama Banyuwangi menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mencari dan mengolah data, mengamati potensi perpajakan, meyajikan informasi perpajakan, mendata obyek pajak dan subyek pajak, serta menilai obyek pajak bumi dan bangunan.
2. Menetapkan dan menerbitkan produk hukum pajak.
3. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, menerima dan mengolah surat pemberitahuan serta menerima surat lainnya.
4. Melakukan penyuluhan perpajakan.
5. Melaksanakan registrasi Wajib Pajak.
6. Melaksanakan ekstensifikasi
7. Menataushakan piutang pajak dan melaksanakan penagihan pajak.
8. Melaksakan pemeriksaan.
9. Mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
10. Melaksanakan konsultasi perpajakan.
11. Melaksanakan intensifikasi.
12. Melaksanakan administrator Kantor Pelayanan Pajak.

Tujuannya adalah memberikan kontribusi pemasukan bagi Negara dari sektor perpajakan, khususnya untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya, sejalan dengan visi dan misinya.


### **3.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi**

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti pada Kantor Pelayanan Pajak lainnya, Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi terdiri dari enam seksi dan satu sub bagian umum serta kelompok pegawai fungsional. Jadi untuk menjadi suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.

Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila di dalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, rentang kekuasaan, tingkat-tingkat pengawasan, kesatuan dan tanggung jawab, serta koordinasi. Hal-hal tersebut dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab.

### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi (2016)

### 3.5 Tugas dan fungsi masing-masing seksi

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan

kepegawaian, keuangan, bantuan hukum, tata usaha, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal dan rumah tangga. Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian
  - b. Pelaksanaan urusan keuangan
  - c. Pelaksanaan urusan bantuan hukum
  - d. Pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, melakukan penyajian informasi perpajakan, melakukan bimbingan pengawasan, bimbingan penggalan potensi perpajakan, serta melakukan pemberian dukungan teknis komputer. Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Pemberian bimbingan teknis pengawasan.
  - b. Pemberian bimbingan penggalan potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak.
  - c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data.
  - d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
  - e. Melaksanakan perbaikan (updating) data.
  - f. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
  - g. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan e-filing.
  - h. Membimbing pegawai untuk meningkatkan efesinsi, produktivitas, dan profesional di Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
  - i. Menyusun Laporan Kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
3. Seksi pelayanan mempunyai fungsi melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, mengadministrasi dokumen dan

berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penyuluhan perpajakan, dan melakukan kerjasama perpajakan. Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
  - b. Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas:
- a. Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan.
  - b. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT'/STP/STB beserta lampirannya dan Surat Pembayaran Pajak (SSP/STTS/SSB) beserta bukti pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.
  - c. Melaksanakan penatausahaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas pelaksanaan SP dan SPMP.
  - d. Melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan Pernbetulan, Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan, Keputusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding, beserta Putusan Banding.
  - e. Menyusun konsep Surat Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dalam rangka memberikan pelyanan kepada wajib pajak.
  - f. Meneliti penerbitan konsep Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Permintaan Pemblokiran kepada Pimpinan Bank tempat kekayaan Penanggung Pajak tersimpan dalam rangka pencairan tunggakan pajak.
  - g. Meneliti pembuatan Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Lelang ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Lelang Harta milik atau karyawan Penanggung Pajak.
  - h. Meneliti pembuatan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Wajib Pajak serta Media Massa dalam rangka informasi lelang harta

#### Wajib Pajak.

- i. Meneliti pembuatan Surat Pencabutan Sita/Pemblokiran dan Pembatalan Lelang Harta Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak telah melunasi Biaya Penagihan dan Utang Pajaknya dan atau karena putusan pengadilan.
  - j. Meneliti penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.
  - k. Membuat usulan pencegahan atau permohonan ijin penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.
  - l. Melaksanakan penelitian administratif terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih.
  - m. Melaksanakan penelitian setempat terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi.
  - n. Melaksanakan pemindahan berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak lainnya, bagi Wajib Pajak yang pindah ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya.
  - o. Membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi
5. Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengamatan potensi perpajakan.
  - b. Pendataan objek dan subjek pajak
  - c. Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
6. Seksi Pengawasan dan konsultasi I serta Pengawasan dan Konsultasi II masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
  - b. Memberikan bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan

- konsultasi teknis perpajakan.
- c. Melakukan penyusunan profil wajib pajak dan analisis kinerja wajib pajak.
  - d. Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (Data Matching).
  - e. Meneliti konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan data yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f. Meneliti konsep penelitian pembebanan/pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.
  - g. Meneliti Nota Perhitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP Bunga Penagihan) Pasal 7, Pasal 8 ayat 2a, Pasal 9 ayat 2a, Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 3.
  - h. Mengkoordinasikan penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP Bunga Peralihan) pasal 7, pasal 8 ayat 2, pasal 9 ayat 2a, pasal 14 ayar 3, pasal 19 ayat 3.
7. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (peer review). Fungsi yang dimilikinya sebagai berikut:
- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
  - b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
  - c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah.
  - d. Pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
  - e. Pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Mempunyai tugas sebagai pembantu dalam setiap seksi yang ada

guna mempermudah kinerja setiap seksi yang ada. Kelompok ini ada dalam setiap seksi-seksi yang ada dalam struktur organisasi KPP Pratama Banyuwangi.

### 3.6 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

Sesuai dengan namanya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi merupakan instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat atau Wajib Pajak. Pelayanan tersebut meliputi:

- a) Pelayanan atau penggalan potensi pajak dengan penyuluhan perpajakan.
- b) Pelayanan NPWP, Pelayanan Penerimaan Pajak, Restitusi Pajak,
- c) Pelayanan atas keberatan dan pelayanan atas angsuran dan penundaan pajak.

Dimana kegiatan dan tugas masing-masing seksi di KPP Pratama Banyuwangi telah diuraikan secara rinci di atas.

### 3.7 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam pelaksanaan peran dan tugas dari suatu organisasi. Begitu juga bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, jumlah pegawai yang masih kurang memadai dan tidak seimbang dengan luas wilayah menjadi suatu kendala tersendiri dalam penggalan potensi pajak di wilayahnya.

Berikut penulis sajikan rincian sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

Tabel 3.1. Rincian Sumber Daya Manusia

No	Seksi	Jumlah
----	-------	--------

<b>1</b>	Kepala Kantor	1
<b>2</b>	Sub Bagian Umum	7
<b>3</b>	Pengolahan Data dan Informasi	4
<b>4</b>	Pelayanan	13
<b>5</b>	Penagihan	6
<b>6</b>	Pemeriksaan	4
<b>7</b>	Ekstensifikasi	5
<b>8</b>	Waskon I	6
<b>9</b>	Waskon II	10
<b>10</b>	Waskon III	10
<b>11</b>	Kelompok Fungsional	7
<b>JUMLAH</b>		<b>73</b>

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi (2016)

Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi berjumlah 73 orang dengan pegawai terbanyak pada seksi pelayan sebagai ujung tombak penerimaan pajak. Selanjutnya penulis menyajikan sumber daya manusia berdasarkan jabatan:

Kepala Kantor dan Seksi	:	10
Jumlah AR	:	23
Jumlah Fungsional Pemeriksa dan penilai	:	7
Jumlah Pelaksana	:	29
Jumlah Juru Sita	:	3
Jumlah OC	:	1
Jumlah	:	73

Meski hanya 73 pegawai, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi telah mampu memaksimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak hingga mendapatkan prestasi sebagai KPP dengan pelayanan terbaik di Kanwil Jatim III tetapi pada tahun 2014.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Dari hasil praktek kerja nyata yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi selama satu bulan mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Timbulnya penagihan pajak karena kewenangan Direktur Jendral Pajak disebabkan adanya Wajib Pajak tidak membayar atau melunasi pada saat jatuh tempo.
2. Dalam penagihan pajak hanyalah fiskus yang berwenang tidak ada pihak lain yang bisa melakukan penagihan dan yang sudah diberi wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu juru sita pajak.
3. Menurunnya terbitnya surat paksa pada Wajib Pajak pajak penghasilan pasal 21 setelah terbitnya surat teguran terkait dengan pembayaran pada jatuh tempo dalam jangka waktu 21 hari.
4. Penagihan pajak memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Negara.
5. Mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan beberapa tahap, dengan didasari surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak dan surat keputusan lainnya yang memiliki jangka waktu tujuh (7 hari) dan akan dilanjutkan dengan surat teguran.
6. Tahap selanjutnya, diharapkan wajib pajak melunasi hutang pajaknya selama jangka waktu dua puluh satu (21 hari), ketika wajib pajak tidak melunasinya, maka terbit surat paksa.
7. Dalam jangka waktu 2x24 jam wajib pajak diharapkan membayar pajak, jika tidak membayar akan di terbitkan surat sita dan akan melakukan penyitaan

barang yang memiliki jangka waktu empat belas (14 hari) wajib pajak diharapkan membayar hutang pajaknya.

8. Pada tahap selanjutnya, ketika wajib pajak tidak membayar hutang pajaknya maka barang yang disita akan di lelang di Kantor Lelang Negara.

Hasil penagihan pajak tersebut akhirnya dapat meningkatkan penerimaan Negara dan wajib pajak tahu bahwa sadarnya untuk membayar pajak, karena perpajakan adalah sumber penerimaan terbesar oleh negara.

## 5.2 SARAN

Saran yang dapat penulis berikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dalam mekanisme penagihan pajak penghasilan pasal 21 dengan surat paksa diantara lain :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi seharusnya lebih berperan aktif dalam sosialisasi pada masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan pemerintahan Indonesia yang terbaru.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi seharusnya mengetahui sumber daya manusia yang ada, khususnya di bagian seksi penagihan yaitu kurangnya jurusita pajak.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi lebih tegas dalam penagihan pajak, dimana masih banyak wajib pajak yang tidak bayar sama sekali.
4. Diharapkan Wajib pajak harus mengerti kapan tanggal jatuh tempo pembayaran yang harus tepat jumlah dan tepat waktu, agar tidak terjadinya penagihan pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fitriandi Primandita, Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono. 2015. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ilyas, Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.

Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. 2015. Banyuwangi.

Resmi S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemittro R. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Jakarta: Refika Aditama.

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. 2010. *Kumpulan Peraturan Di Bidang Penagihan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

[Http://www.pajak.go.id/content/article/slogan-merakyat-pajak-meningkat](http://www.pajak.go.id/content/article/slogan-merakyat-pajak-meningkat).

## Lampiran A



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 313/UN25.1.2/SP/2016  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : Permohonan Tempat Magang

2 Februari 2016

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi  
Jl. Adi Sucipto No. 27, Kabupaten Banyuwangi  
Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rindang Nirmala	130903101008	Diploma III Perpajakan
2.	Lailiyatul Arofah	130903101016	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Hendra Setyawan	130903101024	Diploma III Perpajakan
4.	Wisudaningtyas	130903101027	Diploma III Perpajakan
5.	Moh. Hasan Jabbar Falah	130903101048	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan  
Pembantu Dekan I,  
  
Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran B



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

JALAN ADI SUCIPTO NOMOR 27 BANYUWANGI 68416  
TELEPON (0333) 428451 FAKSIMILI ((0333) 428452 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)


Nomor : S-~~300~~<sup>990</sup> WPJ.12/KP.08/2016 09 Februari 2016  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Mengenai Tempat Pelaksanaan  
Praktek Kerja Nyata

Yth. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
Jl. Kalimantan 37-Kampus Tegalboto  
Jember

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor 313/UN25.1.2/SP/2016 Tanggal 02 Februari 2016 Perihal Permohonan Tempat Magang, memberitahukan bahwa, mahasiswa yang namanya terlampir dalam surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor 313/UN25.1.2/SP/2016 Tanggal 02 Februari 2016 Perihal Permohonan Tempat Magang, dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata di KPP Pratama Banyuwangi.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor,

  
Jalaludin Babuta, S.E.  
NIP.196301131985031011

Lampiran C



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisip@umcj.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 411/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Nomor : S-8895/WPJ.12/KP.08/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rindang Nirmala	130903101008	Diploma III Perpajakan
2.	Lailiyatul Arofah	130903101016	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Hendra Setyawan	130903101024	Diploma III Perpajakan
4.	Wisudaningtyas	130903101027	Diploma III Perpajakan
5.	Moh. Hasan Jabbir Falah	130903101048	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Pebruari 2016

a.n Dekan  
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 410/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B.,M.M  
N R P : 760014664

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rindang Nirmala	130903101008	Diploma III Perpajakan
2.	Lailiyatul Arofah	130903101016	Diploma III Perpajakan
3.	Dwi Hendra Setyawan	130903101024	Diploma III Perpajakan
4.	Wisudaningtyas	130903101027	Diploma III Perpajakan
5.	Moh. Hasan Jabbir Falah	130903101048	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari 2016

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP 19520727 198103 1 003

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran E



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 2610/UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt  
NIP : 198603112015041001  
Jabatan : Tenaga Pengajar  
Pendidikan Tertinggi : S-2  
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Moh. Hasan Jabbar Falah  
NIM : 130903101048  
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)  
Mekanisme Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Surat Paksa  
Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

(Dalam Bahasa Inggris)

*Mechanism of Billing Income Tax Article 21 With Forced Letter at  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.*

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April 2016

Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.  
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran F



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kalimantan - kampus Tegayut, Jember  
Telp. (0331) 335586, 331342; Fax (0331) 335586; Jember 68121  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
Email [fsipunej@telkom.net](mailto:fsipunej@telkom.net) Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan materi tugas	94	SEMBILAN PULUH EMPAT
2	Kemampuan kerjasama	94	SEMBILAN PULUH EMPAT
3	Etika	95	SEMBILAN PULUH LIMA
4	Disiplin	95	SEMBILAN PULUH LIMA
NILAI RATA-RATA		94,5	SEMBILAN PULUH EMPAT, Lima

**Identitas Mahasiswa yang dinilai :**

Nama Mahasiswa : MOH HASAN DABBIK TALAH  
NIM : 30903101048  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program studi : Diploma III Perpajakan

**Yang menilai :**

Nama : EUMARSYAH HIPP  
Jabatan : KEPALA SEKTOR PENAGIHAN  
Instansi : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJURWANGI  
Tanda Tangan :   
EUMARSYAH HIPP

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup baik
4	50 - 59	D	Kurang baik

Lampiran G



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

JALAN ADI SUICPTO NO. 27, BANYUWANGI 68418  
TELEPON (0333) 428451, 428454; FAKSIMILE (0333) 428452; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA  
MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : MOH. HASAN JABBIR FALAH  
NIM : 130903101048  
BULAN : FEBRUARI S.D. MARET  
TAHUN : 2016

No	TANGGAL	TTD	KETERANGAN
1	15 - 02 - 2016	1 <i>[Signature]</i>	
2	16 - 02 - 2016	2 <i>[Signature]</i>	
3	17 - 02 - 2016	3 <i>[Signature]</i>	
4	18 - 02 - 2016	4 <i>[Signature]</i>	
5	19 - 02 - 2016	5 <i>[Signature]</i>	
6	20 - 02 - 2016	6	LIBUR
7	21 - 02 - 2016	7	LIBUR
8	22 - 02 - 2016	8 <i>[Signature]</i>	
9	23 - 02 - 2016	9 <i>[Signature]</i>	
10	24 - 02 - 2016	10 <i>[Signature]</i>	
11	25 - 02 - 2016	11 <i>[Signature]</i>	
12	26 - 02 - 2016	12 <i>[Signature]</i>	
13	27 - 02 - 2016	13	LIBUR
14	28 - 02 - 2016	14	LIBUR
15	29 - 02 - 2016	15 <i>[Signature]</i>	
16	01 - 03 - 2016	16 <i>[Signature]</i>	
17	02 - 03 - 2016	17 <i>[Signature]</i>	
18	03 - 03 - 2016	18 <i>[Signature]</i>	
19	04 - 03 - 2016	19 <i>[Signature]</i>	
20	05 - 03 - 2016	20	LIBUR
21	06 - 03 - 2016	21	LIBUR
22	07 - 03 - 2016	22 <i>[Signature]</i>	
23	08 - 03 - 2016	23 <i>[Signature]</i>	
24	09 - 03 - 2016	24	Libur Hari Raya Nyepi
25	10 - 03 - 2016	25 <i>[Signature]</i>	
26	11 - 03 - 2016	26 <i>[Signature]</i>	
27	12 - 03 - 2016	27	LIBUR
28	13 - 03 - 2016	28	LIBUR
29	14 - 03 - 2016	29 <i>[Signature]</i>	
30	15 - 03 - 2016	30 <i>[Signature]</i>	

Kepala Seksi Penagihan,



Lampiran H



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net ,Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Moh. Hasan Jabbar Falah  
 NIM : 130903101048  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Dsn. Tugurejo RT/RW 03/01 Ds. Tegalrejo Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

Mekanisme Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

(bahasa Inggris)

*Mechanism of billing income tax article 21 with forced letter at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.*

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E., M.Si.,Akt

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Rabu, 11/05/2016	10.00	Diskusijudul dan bab 1	
2.	Rabu, 18/05/2016	10.00	Pengajuan bab 1,2, dan 3	
3.	Senin, 23/05/2016	10.00	Revisi bab 1,2, dan 3	
		10.00	Diskusibab 4 dan 5	
4.	Rabu, 25/05/2016	10.00	Accbab 1,2, dan 3	
		10.00	Revisi bab 4 dan 5	
5.	Rabu, 01/06/2016	11.00	Acc Laporan Praktek Kerja Nyata	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran I

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETetapan PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	
Nomor	00001/2011/12/627/15
Masa/Tahun Pajak	Januari s.d. Desember - 2012
Tanggal Penerbitan	13 Januari 2015
Tanggal Jatuh Tempo	12 Februari 2015

Nama Wajib Pajak : PT. PANCA PILAR TANGGUH  
N.P.W.P. : 01.813.525.1-627.001

No	URAIAN	JUMLAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak: Dasar Pengenaan Pajak	284.348.210	290.860.700	290.860.700
2	PPh Pasal 21 yang terutang	1.236.210	1.676.770	1.676.770
3	Kredit Pajak			
	a. PPh Ditunggang Pemerintah	0	0	0
	b. Setoran masa	1.236.210	1.236.210	1.236.210
	c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0	0	0
	e. Lain-lain	0	0	0
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0	0	0
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ( a + b + c + d + e - f )	1.236.210	1.236.210	1.236.210
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar ( 2 - 3 g )	0	440.560	440.560
5	Sanksi administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		211.469	211.469
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		0	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		0	0
	e. Jumlah sanksi administrasi ( a + b + c + d )		211.469	211.469
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar ( 4 + 5 e )	0	652.029	652.029

F 4 1 23



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

Nomor:	00001/201/12/627/15	Tanggal Penerbitan:	13 Januari 2015
Masa/Tahun Pajak:	Januari s.d. Desember - 2012	Tanggal Jatuh Tempo:	12 Februari 2015
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21:			
Nama Wajib Pajak	PT. PANCA PILAR TANGGUH		
NPWP	01.813.525.1-627.001		
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	290.860.700	
2. PPh Pasal 21 yang terutang	Rp.	1.576.770	
3. Kredit Pajak:			
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp.	0	
b. Setoran masa	Rp.	1.236.210	
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp.	0	
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp.	0	
e. Lain-lain	Rp.	0	
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp.	0	
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ( a + b + c + d + e + f )	Rp.	1.236.210	
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar ( 2 - 3.g )	Rp.	440.560	
5. Sanksi administrasi:			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp.	211.469	
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp.	0	
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp.	0	
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp.	0	
e. Jumlah sanksi administrasi ( a + b + c + d )	Rp.	211.469	
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	Rp.	652.029	
Terbilang : ENAM RATUS LIMA PULUH DUA RIBU DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH			
7. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp.	652.029	
Terbilang : ENAM RATUS LIMA PULUH DUA RIBU DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa

Kepada  
PT. PANCA PILAR TANGGUH  
JL. RAYA GLADAG 201 NO 201 RT.001 RW.001,  
GLADAG - BANYUWANGI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI  
Dadang Suwangsa S.H.  
NIP. 195605161985031001

F 4 1.23

Lampiran 10

*LAMPIRAN STP*

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
Nomor	:	00073/101/14/627/15	
Masa/Tahun Pajak	:	Januari - 2014	
Tanggal Penerbitan	:	25 Maret 2015	
Tanggal Jatuh Tempo	:	24 April 2015	

Nama Wajib Pajak : CV. BAKAT JAYA  
N P W P : 02.267.673.8-627.000

No.	URAIAN	JUMLAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Pajak yang harus dibayar	0	0	
2	Telah dibayar	0	0	
3	Kurang dibayar (1 -2)	0	0	
4	Sanksi administrasi:			
a	Denda Pasal 7 KUP		100.000	
b	Bunga Pasal 8 (2) KUP		0	
c	Bunga Pasal 8 (2a) KUP		0	
d	Bunga Pasal 9 (2a) KUP		0	
e	Bunga Pasal 14 (3) KUP		0	
f	Bunga Pasal 19 (3) KUP		0	
g	Jumlah sanksi administrasi ( a+b+c+d+e+f)		100.000	
5	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (3+4.g)	0	100.000	

F.5.1.23.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

**SURAT TAGIHAN PAJAK  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

Nomor	: 00073/101/14/627/15	Tanggal Penerbitan	: 25 Maret 2015
Masa/Tahun Pajak	: Januari - 2014	Tanggal Jatuh Tempo	: 24 April 2015

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21:

Nama Wajib Pajak : CV. BAKAT JAYA  
NPWP : 02.267.673.8-627.000

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang harus dibayar	Rp.	0
2. Telah dibayar	Rp.	0
3. Kurang dibayar (1-2)	Rp.	0
4. Sanksi administrasi:		
a. Denda Pasal 7 KUP	Rp.	100.000
b. Bunga Pasal 8 (2) KUP	Rp.	0
c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	Rp.	0
d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Rp.	0
e. Bunga Pasal 14 (3) KUP	Rp.	0
f. Bunga Pasal 19 (3) KUP	Rp.	0
g. Jumlah sanksi administrasi ( a+b+c+d+e+f)	Rp.	100.000
5. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (3+4.g)	Rp.	100.000

Terbilang : *SERATUS RIBU RUPIAH.*

Kepada  
CV BAKAT JAYA  
Jl. PAKISTAJI RT.001 RW.001,  
PAKISTAJI - BANYUWANGI

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor,

Dadang Suwangsa, S.H.  
NIP. 195805161985031001

: 5 1.23.

Lampiran K



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

Kepada Yth. Direktur  
 Nama :  
 NPWP :  
 Alamat :

**TEGURAN**

Nomor :

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK.Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan	Tanggal jatuh Tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak
PPh Pasal 21	2012		16/06/2013	1.000.000,00

(satu juta rupiah)

Jumlah Rp 1.000.000,00

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 ( dua puluh satu ) hari sejak diterbitkannya surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami ( Seksi Penagihan ).

BANYUWANGI, 29 Juli 2013  
 Kepala Kantor

**PERHATIAN**  
 PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK DITERBITKANNYA SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA. (Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000) (Pasal 6 Kep. Men. Keu. Nomor 561/KMK.04/2000)

NIP \_\_\_\_\_

S.5.0.23.04

Lampiran L



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....<sup>2016</sup> atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI di BANYUWANGI 68416 saya, Jurusita Pajak pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI bertempat kedudukan di alamat Jl Adi Sucipto No. 27 A.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara KILNURUL ISLAM (UD.ANNUR) bertempat tinggal di DS.WADUNGPAL RT.11, TULUNGREJO berkedudukan sebagai WP / PP ..... Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal 20 Januari 2016 dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro .....<sup>tersebut</sup> sebanyak Rp. 200.000,00 dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum / dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi / badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada ..... bertempat tinggal di ..... disebabkan .....

Yang menerima salinan Surat Paksa

  
Jurusita Pajak  
NIP. ....

Jabatan

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya Harian Jurusita Rp. ....  
Biaya Perjalanan Rp. ....  
Jumlah Rp. ....

Lampiran M



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

**SURAT PAKSA**

Nomor : /WPJ.12/KP.0804/2016  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa :  
Nama Wajib Pajak/  
Penanggung Pajak  
NPWP  
Alamat

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan	Tanggal jatuh Tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak
1	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2006		25/10/2007	100.000,00
2	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2009		17/03/2011	100.000,00

Jumlah Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah )

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

**PERHATIAN**

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI SESUDAH BATAS WAKTU INI, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN. (Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2000)

S.S.O. 23.06

Ditetapkan di BANYUWANGI  
Pada tanggal 20 Januari 2016  
Kepala Kantor

NIP

Lampiran N



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI  
 JALAN ADI SUCIPTO NO.27 BANYUWANGI  
 TELEPON (0333) 428451/416897; FAKSIMILE (0333) 428452; SITUS www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA**  
 NOMOR : BAPS- 897 /WPJ.12/KP.0804/2015

Pada hari ini Senin tanggal 14 bulan Desember Tahun 2015 atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyiataan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi Nomor SIT-017/WPJ.12/KP. 0804/2015 tanggal 13 November 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memilih domisili di kantornya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, Jl. Adi Sucipto No.27 Banyuwangi berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2015 Nomor SP-00498/WPJ.12/KP./2015. Yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak tersebut, bertempat tinggal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, Jl. Adi Sucipto No.27 Banyuwangi dengan dibantu 2 (dua) orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. Elmarsyah Hrp pekerjaan PNS
2. Febri Hendrianto pekerjaan PNS

Telah datang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, tempat penyimpanan harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :  
 NPWP :  
 Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyiataan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak sebagaimana tersebut di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding *)		Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
		PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	12/2009	
				11.921.237

Surat Perintah Melaksanakan Penyiataan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

- Penyiataan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut :
  - I. Jenis barang bergerak : Terletak di : Taksiran harga :  
 Honda Beat P 4779 YF atas nama Bahri, SH Jl. Rp 12.000.000,00
  - II. Jenis barang tidak bergerak : Terletak di : Taksiran harga :  
 ..... Rp.....  
 ..... Rp.....  
 ..... Rp.....
- Penyiataan tidak dapat dilaksanakan karena :  
 .....  
 .....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa :

Lampiran O



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI  
 JALAN ADI SUCIPTO NO.27 BANYUWANGI  
 TELEPON (0333) 428451/416897; FAKSIMILE (0333) 428452; SITUS www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

**SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN**  
 NOMOR : SIT- /WPJ.12/KP. 0804/2015

Oleh karena Wajib Pajak / Penanggung Pajak,

1. Nama Wajib Pajak :  
 NPWP Wajib Pajak :  
 Alamat Wajib Pajak :
2. Nama / NIK Penanggung Pajak I :  
 Tempat, Tanggal Lahir :  
 NPWP Penanggung Pajak I :  
 Alamat :  
 Jabatan :
3. Nama / NIK Penanggung Pajak II :  
 Tempat, Tanggal Lahir :  
 NPWP Penanggung Pajak II :  
 Alamat :  
 Jabatan :

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa :

No.	Nomor Surat Paksa	Tanggal Surat Paksa
1.	SP-	28 Oktober 2015

namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :  
 N I P :  
 Jabatan: JURU SITA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak baik yang berada ditempat Wajib Pajak / Penanggung Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyitaan.

BANYUWANGI, November 2015  
 Kepala Kantor,

Dadang Suwangsa, S.H.  
 NIP 195805161985031001

Lampiran P



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI  
 JALAN ADI SUCIPTO NO.27 BANYUWANGI  
 TELEPON (0333) 428451/416897; FAKSIMILE (0333) 428452; SITUS www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

1. Utang pajak dan biaya penagihan harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang yang telah disita;
2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantara Kantor Lelang, pada tanggal dan tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk Bendahara KPP Pratama Banyuwangi yang bertempat di KPP Pratama Banyuwangi, Jl. Adi Sucipto No.27 Banyuwangi sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

Jurusita Pajak,

UKJHL,U  
 LHLJL;HHLHL  
 Penyimpan

GKKGK  
 NIP 424723472  
 Saksi :

GVJNGJGJG  
 199001102013101001

1. Elmarsyah Hrp

2. Febri Hendrianto

Biaya penagihan pajak yaitu :

- Biaya harian Jurusita Pajak dan saksi	Rp 75.000,-
- Biaya Perjalanan	Rp 25.000,-
Jumlah	Rp 100.000,-
Telah/belum *) dilunasi	

\*) coret yang tidak perlu

**CATATAN :**

Memindahtangankan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam pasal 231, 372 dan 375 KUHP Pidana.

Lampiran Q



Banyuwangi, 14 JAN 2016

Nomor : BWI / 4 / 034 / R  
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI  
Jalan Adi Sucipto No.27,  
B A N Y U W A N G I.

Perihal : Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.

**Surat Saudara Nomor : S-812/WPJ.12/KP.0804/2015 tanggal 13 November 2015**

Menunjuk surat tersebut diatas perihal pada pokok surat, berkaitan dengan permintaan pemblokiran Giro, Deposito, Sertifikat, Deposito, Tabungan dan/atau kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank, berikut kami sampaikan Berita Acara Pemblokirannya, yaitu :

1. **Nama / NIK** : Soeparno / 3510160505550009  
**Status** : Pemegang Saham CV Aroma Tehnik  
**NPWP** : 07.904.570.4-627.000 (Penanggung Pajak I)  
**Alamat** : 1) Jl. Ternate No.32 RT.02 RW.03, Kel. Lateng, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur.  
2) Jl. DI Panjahitan No.2 Lingk. Jajang Penatu, Kel. Kampung Melayu, Kec.Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur.
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka terhitung sejak tanggal 12 Januari 2015 telah dilakukan pemblokiran sesuai dengan Surat Saudara No. S-812/WPJ.12/KP.0804/2015 tanggal 13 November 2015 sebesar yang tersebut dalam surat dimaksud.
3. Apabila ternyata pemblokiran tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam surat Saudara tersebut di atas, maka kami mohon dapat diberikan koreksinya / pemberitahuan secara resmi agar dapat segera kami tindak lanjut sebagaimana mestinya pada kesempatan pertama.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



CC.: - PKU  
- WSY

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  
Kantor Cabang Banyuwangi  
Jl. Brigjen. Katamso No. 46, Banyuwangi  
www.bni.co.id

Lampiran R

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI	<h1>SSBP</h1> (SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)  KHUSUS BIAYA PENAGIHAN	LEMBAR <b>1</b> UNTUK WAJIB PAJAK SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN																				
A. 1. NAMA WAJIB PAJAK : ..... B. NPWP : ..... 2. ALAMAT : ..... C. KODE CABANG : .....																						
D. URAIAN PENERIMAAN : Biaya penagihan pajak - pajak Negara dengan Surat Paksa KODE MAP : <b>4231155</b> KODE SATKER : <b>410512</b>																						
E. JUMLAH SETORAN : Rp. .... DENGAN HURUF : ..... .....																						
F. JENIS BIAYA PENAGIHAN :																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS BIAYA</th> <th>DASAR:</th> <th>NOMOR &amp; TANGGAL</th> <th>BESARNYA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Biaya Pemberitahuan Surat Paksa</td> <td>Surat Paksa</td> <td>No. .... Tgl. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>2. Biaya Penyitaan</td> <td>Berita Acara Sita</td> <td>No. .... Tgl. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>3. Biaya Lainnya</td> <td>Surat Tagihan Biaya Lainnya</td> <td>No. .... Tgl. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>J U M L A H</b></td> <td>Rp. ....</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS BIAYA	DASAR:	NOMOR & TANGGAL	BESARNYA	1. Biaya Pemberitahuan Surat Paksa	Surat Paksa	No. .... Tgl. ....	Rp. ....	2. Biaya Penyitaan	Berita Acara Sita	No. .... Tgl. ....	Rp. ....	3. Biaya Lainnya	Surat Tagihan Biaya Lainnya	No. .... Tgl. ....	Rp. ....	<b>J U M L A H</b>			Rp. ....		
JENIS BIAYA	DASAR:	NOMOR & TANGGAL	BESARNYA																			
1. Biaya Pemberitahuan Surat Paksa	Surat Paksa	No. .... Tgl. ....	Rp. ....																			
2. Biaya Penyitaan	Berita Acara Sita	No. .... Tgl. ....	Rp. ....																			
3. Biaya Lainnya	Surat Tagihan Biaya Lainnya	No. .... Tgl. ....	Rp. ....																			
<b>J U M L A H</b>			Rp. ....																			
PERHATIAN Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini.																						
..... TGL. .... WAJIB PAJAK / PENYETOR,  .....	DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO TGL. ....  cap  Tanda tangan : ..... Nama terang : .....	DITERIMA OLEH KPP Tanggal dan Paraf																				


DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTOR Pelayanan Pajak Pratama BAN YU W AN G I	<h1 style="margin: 0;">SSBP</h1> <p style="margin: 0;">(SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)</p> <hr/> KHUSUS BIAYA PENAGIHAN	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>LEMBAR UNTUK</span> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">2</span> </div> <h2 style="margin: 10px 0 0 0;">K P K N</h2>																				
A. NAMA WAJIB PAJAK : ..... B. NPWP : <input type="text"/>																						
C. ALAMAT : ..... C. KODE CABANG : <input type="text"/> <input type="text"/>																						
D. URAIAN PENERIMAAN : Biaya penagihan pajak - pajak Negara dengan Surat Paksa																						
E. JUMLAH SETORAN : Rp. ....																						
F. DENGAN HURUF : <input style="width: 100%;" type="text"/>																						
G. KODE MAP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																						
H. KODE SATKER : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																						
I. JENIS BIAYA PENAGIHAN :																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">JENIS BIAYA</th> <th style="width: 20%;">DASAR:</th> <th style="width: 25%;">NOMOR &amp; TANGGAL</th> <th style="width: 20%;">BESARNYA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Biaya Pemberitahuan Surat Paksa</td> <td>Surat Paksa</td> <td>No. .... Tgl. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>2. Biaya Penyitaan</td> <td>Berita Acara Sita</td> <td>No. .... Tgl. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>3. Biaya Lainnya</td> <td>Surat Tagihan Biaya Lainnya</td> <td>No. .... Tgl. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>J U M L A H</b></td> <td>Rp. ....</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS BIAYA	DASAR:	NOMOR & TANGGAL	BESARNYA	1. Biaya Pemberitahuan Surat Paksa	Surat Paksa	No. .... Tgl. ....	Rp. ....	2. Biaya Penyitaan	Berita Acara Sita	No. .... Tgl. ....	Rp. ....	3. Biaya Lainnya	Surat Tagihan Biaya Lainnya	No. .... Tgl. ....	Rp. ....	<b>J U M L A H</b>			Rp. ....		
JENIS BIAYA	DASAR:	NOMOR & TANGGAL	BESARNYA																			
1. Biaya Pemberitahuan Surat Paksa	Surat Paksa	No. .... Tgl. ....	Rp. ....																			
2. Biaya Penyitaan	Berita Acara Sita	No. .... Tgl. ....	Rp. ....																			
3. Biaya Lainnya	Surat Tagihan Biaya Lainnya	No. .... Tgl. ....	Rp. ....																			
<b>J U M L A H</b>			Rp. ....																			
J. LANGKAH TERAKHIR MCR KPPN																						
K. TGL. .... L. WAJIB PAJAK / PENYETOR,	DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO TGL. .... cap Tanda tangan : ..... Nama terang : .....	DITERIMA OLEH KPP Tanggal dan Paraf																				



DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI	<h1 style="margin: 0;">SSBP</h1> <p style="margin: 0;">(SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)</p> <p style="margin: 0;">KHUSUS BIAYA PENAGIHAN</p>	<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">4</h1> <p style="margin: 0;">LEMBAR UNTUK KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro)</p>	
A. 1. NAMA WAJIB PAJAK : ..... B. NPWP : <input type="text"/>			
2. ALAMAT : ..... C. KODE CABANG : <input type="text"/> <input type="text"/>			
D. URAIAN PENERIMAAN : Biaya penagihan pajak - pajak Negara dengan Surat Paksa			
E. JUMLAH SETORAN : Rp. ....			
DENGAN HURUF : <input style="width: 100%;" type="text"/>			
F. JENIS BIAYA PENAGIHAN :			
JENIS BIAYA	DASAR:	NOMOR & TANGGAL	BESARNYA
1. Biaya Pemberitahuan Surat Paksa	Surat Paksa	No. .... Tgl. ....	Rp. ....
2. Biaya Penyitaan	Berita Acara Sita	No. .... Tgl. ....	Rp. ....
3. Biaya Lainnya	Surat Tagihan Biaya Lainnya	No. .... Tgl. ....	Rp. ....
J U M L A H			Rp. ....
..... TGL. .... WAJIB PAJAK / PENYETOR,	DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO TGL. .... cap Tanda tangan : ..... Nama terang : .....	DITERIMA OLEH KPP Tanggal dan Paraf	



Lampiran S



UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

10. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
11. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
15. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
17. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menemukannya di tempat tertentu.
22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
24. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
26. Hari adalah hari kalender."

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

1. Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
2. Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
3. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
    2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;

4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
  5. Surat Perintah Penyanderaan;
  6. Surat Pencabutan Sita;
  7. Pengumuman Lelang;
  8. Surat Penentuan Harga Limit;
  9. Pembatalan Lelang; dan
  10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak."
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

1. Jurusita Pajak bertugas:
  - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - b. memberitahukan Surat Paksa;
  - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
1. Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
2. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
4. Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

1. Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
  - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau

- memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
  - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

1. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan pajak.

1. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa."

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

1. Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. dasar penagihan;
  - c. besarnya utang pajak; dan
  - d. perintah untuk membayar."

1. Ketentuan Pasal 8 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

1. Surat Paksa diterbitkan apabila:
  - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
  - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

1. Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
2. Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)."
1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, dan ditambah ayat (12) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

1. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
2. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama

Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

3. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
  - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
  - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
  - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
1. Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
  - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
1. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
2. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
3. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

4. Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
  5. Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
  6. Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
  7. Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
  8. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa."
1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

1. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
  2. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
  3. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
1. Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
1. Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.

Lampiran T

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER - 32/PJ/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN  
PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 26  
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG  
PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dihitung mulai tanggal 1 Januari 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN  
ORANG PRIBADI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
6. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
7. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.
8. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan

- sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.
9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
  10. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
  11. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
  12. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
  13. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
  14. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
  15. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
  16. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
  17. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
  18. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

19. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
20. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
21. Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.
22. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
23. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
24. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau Masa Pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja.

## BAB II

### PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

#### Pasal 2

(1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

a. pemberi kerja yang terdiri dari:

1. orang pribadi;
2. badan; atau
3. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut;

b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan

- badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
1. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
  2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; dan/atau
  3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang; atau
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
  - b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; atau
  - c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

BAB III  
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG  
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 3

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; atau
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BAB IV

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 5

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

Pasal 8

- (1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
  - b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
  - d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
  - e. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB V  
DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN  
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:
- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
    1. Pegawai Tetap;
    2. penerima pensiun berkala;
    3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan

yang digunakan.

- (3) Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.
- (4) PTKP yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
- (5) PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
- (6) Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh Pegawai Tidak Tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

#### Pasal 13

- (1) Penerima penghasilan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
- (2) Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima penghasilan Bukan Pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.

#### BAB VI

#### TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNYA

#### Pasal 14

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:
  - a. Pegawai Tetap;
  - b. penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan; dan
  - c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan.